



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK
LANJUT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diperlukan suatu pedoman pemantauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

11. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang selanjutnya disebut LHP BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan APIP yang selanjutnya disebut LHP APIP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kota Pangkalpinang meliputi Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan/Monitoring, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya antara lain, Konsultasi, Sosialisasi, dan Asistensi.
15. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disebut sebagai Standar Audit, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Auditi adalah Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
18. Kepala Entitas adalah kepala instansi atau unit kerja yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/anggaran tertentu pada periode tertentu.
19. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP.
20. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP pada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK dan APIP adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan TLHP BPK dan APIP.
21. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
22. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

23. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
24. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan.
25. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
26. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
27. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
29. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
30. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim PTLHP adalah tim khusus dibawah kendali Inspektur yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

31. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan.
32. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP BPK dan APIP.
33. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP dan TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/pemegang barang yang mengakibatkan kerugian Daerah.
34. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TP TGR adalah para pejabat yang ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah/negara.
35. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktifitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan manajemen organisasi perangkat daerah.
36. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal (SIMPATI) adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dan auditi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan menggunakan basis data/informasi melalui sistem informasi yang dimiliki oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
37. Kedaluwarsa adalah rekomendasi temuan yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru dan telah habis jangka waktu penyelesaiannya.
38. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal (SIMPATI) Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. mengkoordinasikan penyelesaian TLHP secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sehingga tersedia bahan/data bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. memudahkan pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan pemantauam, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI dan Inspektorat serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui pemanfaatan hasil pengawasan; dan
- c. mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI dan Inspektorat secara berkala.

Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. terwujudnya koordinasi antara koordinator, verifikator, dan Tim Penyelesaian TLHP pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI dan Inspektorat;
- b. tersedianya basis data TLHP BPK-RI dan Inspektorat untuk diolah dan dievaluasi; dan
- c. tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP BPK-RI dan Inspektorat secara berkala.

BAB II

PEDOMAN PEMANTAUAN TLHP BPK DAN TLHP APIP

Bagian Kesatu

TLHP BPK

Pasal 5

Pedoman Pemantauan TLHP BPK, meliputi:

- a. pemeriksaan laporan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Bagian Kedua

TLHP APIP

Pasal 6

Pedoman Pemantauan TLHP APIP, meliputi:

- a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*quality assurance*) terdiri dari:
 - 1) Audit Keuangan:
 - a) audit Keuangan yang memberikan opini
 - b) audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit Kinerja;
 - 3) Audit dengan Tujuan Tertentu;
 - 4) Evaluasi;
 - 5) Reviu; dan
 - 6) Pemantauan/monitoring
- b. kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*consulting*), antara lain, konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN HASIL PENGAWASAN APIP

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
 - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat; dan
 - c. tata cara penyampaian pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pengawasan;
 - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP; dan
 - c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP APIP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Apabila setelah hari ke-60 (enam puluh) sejak diterimanya LHP masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. inspektur melaporkan secara tertulis kepada Walikota atas rekomendasi tindaklanjut yang terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah;

- b. dengan persetujuan Walikota, Inspektorat menyerahkan proses penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf a kepada Majelis TPTGR; dan
 - c. jika setelah sidang TPTGR Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat/Tenaga Lainnya tidak ada itikad dalam menindaklanjuti juga maka atas rekomendasi dan/atau keputusan MP-TPTGR, Inspektorat dapat menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum
- (2) Inspektorat selaku aparat pengawasan internal pemerintah maupun selaku majelis TPTGR tetap melakukan monitoring/evaluasi terhadap proses penyelesaian tindak lanjut terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berkoordinasi dengan majelis TPTGR.

BAB IV

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) LHP diserahkan kepada Walikota, Ketua DPRD, dan Kepala PD.
- (2) Walikota dan Kepala PD menyerahkan LHP kepada Pejabat yang diperiksa untuk melakukan Tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 10

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji Temuan Hasil Pemeriksaan dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan, setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggung jawab kegiatan.

(3) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP yaitu:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan Tindakan administratif kepegawaian sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut Tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan Tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi diluar instansi pemerintah.

Pasal 11

Inspektorat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 12

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas LHP, Inspektorat menyampaikan Surat Walikota mengenai Tindak Lanjut kepada Kepala Perangkat Daerah/Direktur BUMD yang diperiksa dan/atau pejabat.

Pasal 13

- (1) Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP;
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima; dan

- (4) Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut atas LHP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal (SIMPATI).

Pasal 14

Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta diverifikasi oleh Inspektorat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Direktur BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Inspektorat memberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal setelah Inspektorat memberikan peringatan tertulis, Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat tidak dapat menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung baik sebagian atau seluruh tindak lanjut rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi terpidana; dan
 - d. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP.

BAB VII

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut maka dibentuk Tim Pemantauan dengan Surat Tugas Inspektur;
- (2) Tim Pemantauan merupakan Tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang;
- (3) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pemantauan TLHP BPK RI, dengan tugas:
 1. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (Asli jika dibutuhkan) dari Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat;
 2. melakukan verifikasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
 3. menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut dan penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK RI sebagaimana ditaur oleh ketentuan BPK RI.
 - b. melakukan Pemantayan TLHP APIP, dengan tugas:
 1. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat;
 2. melakukan validasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
 3. menghimpun hasil validasi untuk dituangkan dalam Matrik Hasil Validasi.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;

- b. tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi masih dalam proses oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan professional APIP.
- (5) Dalam hal tindak lanjut telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Tuntas.

Pasal 17

- (1) Hasil TLHP BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, yang telah dilakukan verifikasi oleh BPK-RI dihimpun oleh Tim Pemantauan sebagai bahan evaluasi;
- (2) Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan TLHP APIP; dan
- (3) Hasil TLHP BPK RI dan Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semesteran Inspektorat kepada Walikota.

Pasal 18

Tanggung jawab administratif Kepala PD/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara Tuntas.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Inspektorat wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Perangkat Daerah

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi pengawasan daerah;
 - b. rapat pemutakhiran data;
 - c. rapat koordinasi penyelesaian TLHP;
 - d. surat menyurat;
 - e. mendatangi Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. penerapan aplikasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Rapat koordinasi pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun;
- (2) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- (3) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah yang belum selesai menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan;
- (4) Mendatangi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

- (5) Pelaksanaan pelantikan mutasi/promosi jabatan;
- (6) Penerapan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal (SIMPATI) Kota Pangkalpinang.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Walikota dan jenis temuan yang bersifat Kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah;
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pelaksanaan TLHP BPK dan APIP kepada Walikota; dan
- (3) Inspektur wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- (1) Pelaksanaan Tindak Lanjut yang telah dilakukan dan disampaikan kepada Inspektorat oleh Perangkat Daerah/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat, masih tetap berlaku;

(2) Pelaksanaan Tindak Lanjut yang disampaikan secara langsung kepada Inspektorat oleh Perangkat Daerah/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat, masih tetap berlaku sampai telah dilaksanakannya Sosialisasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal (SIMPATI) oleh Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 10 Juli 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 161